

PENEGAKAN HUKUM TERKAIT TUNTUTAN JAKSA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Di Kejaksaan Negeri Binjai)**Selvia Natalia Berutu¹, Janpatar Simamora²**selvianatalia.berutu@student.uhn.ac.id¹, patarmora@uhn.ac.id²**Universitas HKBP Nommensen Medan-Indonesia**

Abstrak: Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika merupakan salah satu aspek krusial dalam upaya pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Artikel ini membahas mengenai peran jaksa dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika, serta tuntutan yang diajukan dalam proses peradilan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis normatif terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Fokus utama penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana tuntutan jaksa dalam perkara narkotika dapat mempengaruhi jalannya proses peradilan dan keadilan yang dijalankan, serta tantangan yang dihadapi oleh jaksa dalam menangani kasus-kasus narkotika. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun jaksa memiliki kewenangan untuk mengajukan tuntutan pidana, berbagai faktor, seperti bukti yang tidak cukup atau pengaruh eksternal, sering kali mempengaruhi keputusan dalam menentukan tuntutan. Penegakan hukum yang tegas dan konsisten, diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam lembaga kejaksaan, menjadi kunci utama dalam mengoptimalkan efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tuntutan Jaksa, Narkotika.

Abstract: Law enforcement against narcotics crimes is one of the crucial aspects in efforts to eradicate the distribution and abuse of narcotics in Indonesia. This article discusses the role of prosecutors in law enforcement against perpetrators of narcotics crimes, as well as the demands submitted in the trial process. This study uses a qualitative approach with a normative analysis of applicable laws and regulations, including Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. The main focus of this study is to understand how prosecutors' demands in narcotics cases can affect the course of the trial and justice process that is carried out, as well as the challenges faced by prosecutors in handling narcotics cases. The results of the study indicate that although prosecutors have the authority to file criminal charges, various factors, such as insufficient evidence or external influences, often influence decisions in determining charges. Firm and consistent law enforcement, balanced with improving the quality of human resources in the prosecutor's office, is the main key to optimizing the effectiveness of law enforcement against perpetrators of narcotics crimes.

Keywords: Law Enforcement, Prosecutor's Demands, Narcotics.

PENDAHULUAN

Menurut Pasal 1 ayat (3) Amandemen ke-4 UUD 1945, "Negara Indonesia adalah negara hukum." Penjelasan yang menyertai UUD 1945 tersebut semakin menjelaskan bahwa Indonesia dibangun atas dasar asas hukum (*Rechtstaat*), bukan hanya dasar kekuasaan belaka (*Machtstaate*). Oleh karena itu, semua warga negara Indonesia harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Negara memiliki kerangka hukum yang dirancang untuk melindungi dirinya sendiri, yang disebut sebagai sistem peradilan pidana, yang bertujuan untuk mencegah kejahatan.

Sistem ini pada dasarnya berinteraksi, terhubung, dan bergantung pada berbagai bagian, termasuk elemen sosial, politik, dan pendidikan. Sistem ini mengatur kebijakan pidana yang ditetapkan oleh lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan organisasi masyarakat untuk menegakkan hukum yang ada. Penegakan hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban, keamanan, dan keharmonisan dalam masyarakat, yang berfungsi untuk mencegah dan menangani pelanggaran hukum.

Hukum mencakup semua aturan dan peraturan yang mengatur kehidupan masyarakat, berfungsi untuk mengatur perilaku dan memastikan kepatuhan, yang dapat ditegakkan melalui pengawasan. Peran utamanya adalah melindungi masyarakat dari penyalahgunaan hak dan tanggung jawab yang bisa menyebabkan kekacauan jika tidak ada peraturan tersebut. Hukum menjelaskan tindakan yang diperbolehkan, perilaku yang dilarang, dan batasan-batasan. Hukum tidak hanya menargetkan individu yang melanggar undang-undang, tetapi juga kegiatan legal yang mungkin muncul, serta aparat negara, yang diharapkan bertindak sesuai dengan hukum. Dari sudut pandang masyarakat, peningkatan aktivitas kriminal menjadi ancaman serius yang memerlukan perhatian khusus.

Kejahatan saat ini merupakan fenomena sosial yang semakin meningkat baik dari segi jumlah maupun jenisnya. Di era globalisasi saat ini semakin banyak orang yang menyadari tentang keterbukaan di berbagai bidang dan interaksi dengan orang lain. Penyalahgunaan dan perdagangan narkoba adalah masalah nasional dan internasional. Meningkatnya jumlah penduduk di Indonesia yang terus bertambah, bersama dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dapat mempengaruhi kemajuan masyarakat yang semakin modern saat ini, baik secara positif maupun negatif, dan jika dilihat, perubahan masyarakat sekarang ini terjadi dengan sangat cepat.

Penyalahgunaan dan peredaran ilegal narkoba bukanlah hal baru di Indonesia. Tindakan melawan hukum terkait narkoba adalah jenis pelanggaran hukum dan norma sosial yang telah ada sejak lama dan sangat sulit untuk diatasi oleh suatu negara. Hampir setiap hari, media di Indonesia maupun di luar Indonesia melaporkan tentang penyalahgunaan narkoba. Narkoba adalah zat yang dapat memberikan efek tertentu kepada penggunaannya dengan cara memasukkan obat itu ke dalam tubuh, efek tersebut bisa berupa pengurangan rasa sakit, kehilangan semangat, dan halusinasi. Narkotika adalah bahan yang membuat orang menjadi ketagihan karena dapat menyebabkan ketergantungan dan termasuk zat yang mempengaruhi pikiran, artinya dapat mengubah cara kerja otak dan perilaku penggunaannya. Jenis-jenis yang termasuk dalam narkotika adalah candu, morfin, ganja, heroin, kokain, ekstasi, shabu, dan obat-obat penenang.

Penegakan hukum memiliki arti yang luas dan sempit. Penegakan hukum secara umum mencakup semua aspek kehidupan dalam masyarakat, negara, dan kewarganegaraan, sementara penegakan hukum secara khusus berfokus pada proses di pengadilan yang berhubungan dengan masalah kriminal, termasuk praperadilan, penyidikan, dan penuntutan (penyidikan untuk persidangan). Pelaksanaan putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Penegakan hukum sangat terkait dengan peraturan hukum dan lembaga yang menegakkannya, termasuk undang-undang dan lembaga yang berperan, seperti Polri, Kejaksaan, pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan, dan Badan Narkotika Nasional (BNN).

Sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004, Jaksa adalah pejabat yang diberi kekuasaan oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan memiliki hak untuk mengeluarkan keputusan pengadilan yang sudah sah

serta kekuasaan lain berdasarkan undang-undang. Namun, sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), kejaksaan di Indonesia hanya menerima kasus atau melakukan penuntutan.

Penuntutan terhadap suatu kejadian atau tindak pidana, termasuk tindak pidana narkotika, adalah tugas yang dilakukan oleh Kejaksaan, dalam hal ini penuntut umum. Menurut KUHAP, penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk mengajukan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dengan cara dan prosedur yang ditentukan dalam KUHAP dengan permintaan supaya diperiksa dan diputuskan oleh hakim di sidang pengadilan.

Pada tahap pemeriksaan di sidang Pengadilan, pengajuan tuntutan adalah salah satu bagian penting dari proses tersebut. Pengajuan tuntutan diatur dalam Pasal 182 ayat 1 huruf (a) KUHAP, yang menyatakan bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana. Pengajuan tuntutan ini didasarkan pada serangkaian fakta yang muncul dalam persidangan, membentuk suatu gambaran dari kejadian yang sebenarnya dan menganalisis hukum terkait oleh Jaksa Penuntut Umum, Penasehat Hukum, dan Hakim sesuai dengan sudut pandang masing-masing.

Dalam menetapkan penegakan hukum untuk kasus tindak pidana narkotika, Jaksa Penuntut Umum umumnya mengikuti Pedoman Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penanganan Kasus Tindak Pidana Narkotika dan/atau Tindak Pidana Prekursor Narkotika. Pedoman dari Jaksa Agung tersebut dapat digunakan sebagai dasar hukum dan/atau acuan bagi Jaksa Penuntut Umum dalam menentukan berat ringannya tuntutan pidana bagi tersangka/terdakwa. Tujuannya adalah agar di masa depan tidak ada tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang dirasa terlalu ringan, baik dari segi ancaman pidana maksimum maupun dari persepsi keadilan yang ada di masyarakat Indonesia saat ini.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis merasa terdorong untuk melakukan penelitian tentang bagaimana Penegakan Hukum Terkait Tuntutan Jaksa Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi di Kejaksaan Negeri Binjai).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian pustaka (*library research*). Tipe pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang memeriksa konflik hukum, kekosongan hukum, atau ketidakjelasan norma. Pendekatan yuridis normatif adalah suatu cara yang dilakukan berdasarkan hukum dengan memperhatikan teori, konsep, prinsip hukum, serta peraturan yang berkaitan dengan penelitian ini. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dengan menganalisis kasus yang relevan dengan masalah hukum yang dihadapi.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data sekunder yang berasal dari dokumen hukum utama seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta peraturan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap kejahatan korupsi. Sementara itu, bahan hukum sekunder terdiri dari buku teks, kamus hukum, karya sastra, jurnal ilmiah, keputusan pengadilan, artikel, makalah, hasil penelitian, dan sumber informasi dari internet.

Data dalam penelitian ini dianalisis dengan metode kualitatif. Menurut Matthew B. Miles dan A. M. Michael Huberman dalam buku mereka yang berjudul *Analisa Data Kualitatif*, analisis terdiri dari tiga proses yang berlangsung bersamaan, yaitu: pengurangan data, presentasi data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika

Penyalahgunaan obat terlarang adalah kejahatan yang memiliki ciri khas tersendiri dibandingkan kejahatan lainnya. Ciri-ciri khusus dari kejahatan narkoba membuat setiap kasus narkotika harus mendapatkan penanganan secara menyeluruh. Setiap kasus narkotika yang terjadi di area Kepolisian Resor Kota Binjai harus segera dilaporkan ke Kepolisian Daerah untuk diteruskan ke Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia. Dengan demikian, setiap kasus narkoba di suatu daerah dapat segera diketahui oleh Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, dan ini akan memudahkan kerja sama antara semua kantor polisi di berbagai daerah di Indonesia.

Dalam melaksanakan tugas penyidikan suatu kasus kejahatan narkoba, Kepala Unit Reserse Narkotika Psicotropika dibantu oleh beberapa anggotanya yang tergabung dalam unit tersebut. Kepala unit narkotika memiliki tugas-tugas yang telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Memberikan bimbingan atau melaksanakan fungsi penyelidikan narkotika.
2. Menyelenggarakan penyelidikan yang bersifat regional/terpusat di tingkat daerah yang mencakup:
 - a. Kegiatan penyelidikan Polri melalui usaha penyelidikan dan pengusutan kasus-kasus kejahatan yang rumit dan memiliki dampak gangguan dengan pengaruh regional/nasional terkait penyalahgunaan narkotika, psicotropika, obat-obatan keras, dan bahan berbahaya lainnya, termasuk semua aspek yang ada.
 - b. Analisis kejahatan terhadap korban, cara kerja, dan pelaku untuk menemukan perkembangan kejahatan lebih lanjut.
 - c. Melaksanakan operasi khusus yang diperintahkan.
 - d. Memberikan bantuan operasional atau menjalankan fungsi penyidikan narkotika oleh Polres Kota dalam lingkungan Kepolisian Resor Kota Binjai.
 - e. Membantu dalam pelaksanaan pelatihan fungsi teknik penyidikan psicotropika.
 - f. Melaksanakan kegiatan administrasi operasional termasuk pengumpulan data yang berarti sistem untuk mengumpulkan dan menyajikan informasi terkait pembinaan dan pelaksanaan fungsi teknik penyidikan narkotika.

Untuk melakukan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan narkotika, biasanya dimulai dengan adanya laporan atau pengaduan. Laporan atau pengaduan ini dapat dilakukan oleh korban atau orang lain. Namun, dalam kasus narkoba, korban tidak akan melaporkan, karena korban juga merupakan pelaku kejahatan narkoba.

Laporan yang diterima penyidik adalah informasi yang penting untuk mengetahui adanya kejahatan narkoba. Sumber-sumber informasi dari kasus narkoba dapat berasal dari banyak tempat, seperti teman sejawat atau orang yang memiliki hubungan dekat dengan petugas operasi. Juga bisa berasal dari warga yang baik hati yang, jika diajukan sebagai saksi, akan sangat membantu. Sebaiknya penyidik tidak melupakan orang yang pernah ditahan atau juga menghubungi penyidik lain yang sebelumnya menangani kasus yang sama, karena mereka bisa memberikan informasi tentang lokasi-lokasi penyalahgunaan narkoba. Selain sumber-sumber di atas, Kepolisian Resor Kota Binjai juga menggunakan mantan pecandu narkoba dalam mengungkap kasus narkoba. Melibatkan mantan pecandu narkoba oleh penyidik adalah langkah yang tepat. Ini karena mantan pecandu narkoba adalah orang yang berpengalaman dan dapat memberikan pandangan tentang perilaku pelaku kejahatan narkoba.

Untuk memperjelas tentang teknik-teknik dalam penyidikan kejahatan narkoba, berikut ini dijelaskan:

1. Observasi adalah melihat atau mengamati suatu tempat, kondisi, atau orang untuk mengetahui hal-hal yang biasa maupun yang tidak biasa, lalu hasilnya dituangkan dalam sebuah laporan.
2. Pembuntutan adalah suatu tindakan yang berkaitan dengan kejahatan narkotika, sehingga penyidik tidak hanya melakukan pemeriksaan atau pengawasan di satu tempat saja. Pengawasan ini harus dilakukan secara berpindah-pindah. Karena itu, diperlukan teknik pembuntutan yang dilakukan secara rahasia, terus menerus, dan kadang-kadang dengan jeda untuk mendapatkan informasi tentang kegiatan dan mengidentifikasi orang-orang yang terlibat. Informasi tersebut didapat dari kurir, penerima, dan sumber lainnya.
3. Penyusupan Agen (*Undercover Agent*) dalam kejahatan narkotika sangat penting, karena kejahatan ini adalah terorganisir. Dalam melakukan penyusupan, penyidik bertemu dengan orang-orang dari organisasi (sindiket) narkotika yang berbahaya. Penyusupan adalah cara yang sangat efektif untuk mengetahui kelompok orang yang terlibat dalam kejahatan, tetapi bukti yang diperlukan masih kurang.
4. Pembelian Terselubung (*undercover buy*) bertujuan untuk menangkap penjual atau perantara atau orang yang terlibat dalam penyediaan narkoba beserta barang bukti yang sah. Pembelian terselubung dapat dilakukan jika penyelidik mengetahui atau mendapatkan petunjuk yang kuat tentang adanya sejumlah narkoba yang akan dijual, tetapi belum tahu di mana narkoba tersebut berada atau disimpan. Untuk mengungkap tersangka atau barang bukti terselubung, perlu juga dilakukan pembelian terselubung.
5. Rencana Pelaksanaan Penggerebekan (*Raid Plannig Execution*) ini bisa dikatakan sebagai usaha untuk menentukan keberhasilan operasi. Waktu yang tepat untuk melakukan penggerebekan adalah saat barang itu akan diserahkan kepada orang yang menggunakan penyamaran dan masih ada di tangan penjual. Dengan cara ini, bisa terjadi yang disebut tertangkap tangan. Namun, jika barang tersebut sudah ada di tangan orang yang menyamar, kemungkinan besar dalam sidang pengadilan, pelaku akan membantah bahwa barang bukti yang diajukan bukan miliknya.

Dalam kasus kejahatan narkoba, POLRI berkoordinasi dengan instansi yang terkait, meliputi:

- a. Kejaksaan
- b. Kehakiman
- c. Laboratorium kriminal
- d. Imigrasi

Koordinasi yang dilakukan oleh POLRI sebagai penyidik dengan pihak Kejaksaan sebagai penuntut umum sangat penting bagi POLRI. Hal ini bertujuan agar proses penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan oleh POLRI terkait kasus kejahatan narkoba dapat diserahkan kepada Kejaksaan. Dengan adanya koordinasi, akan dapat mencegah berkas-berkas perkara tersebut dikembalikan kepada POLRI karena adanya kekurangan atau kelemahan hukum. Koordinasi ini juga akan menghindari kemungkinan terjadinya pra-penuntutan. Bentuk koordinasi antara POLRI sebagai penyidik dan penuntut umum adalah:

- a. Penyidik harus memberitahukan kepada Penuntut Umum saat mulai menyidik.
- b. Penyidik harus memberitahukan tentang perpanjangan penahanan.
- c. Penyidik harus memberitahukan tentang penghentian penuntutan kepada Penuntut Umum.

Koordinasi antara POLRI sebagai penyidik dan Kejaksaan sebagai penuntut umum juga diperlukan dalam menangani kasus-kasus narkoba yang sangat rumit. Dengan

demikian, penuntut umum akan lebih mudah memahami masalah yang akan ditanganinya, sehingga dapat menghemat waktu bagi keduanya. Kerjasama yang baik antara POLRI dan Kejaksaan akan memberikan manfaat positif bagi kedua pihak. Hasil koordinasi ini bertujuan untuk mencegah dan mengatasi masalah-masalah serta pelanggaran yang muncul di masyarakat akibat penyalahgunaan narkoba, dengan cara menyerahkan berkas-berkas tuntutan berdasarkan hasil penyidikan kepada Hakim untuk diperiksa dan diputuskan demi mendapatkan keputusan hukum bagi pelaku kejahatan narkoba.

Peran Jaksa Dalam Proses Penuntutan

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 butir 7 menjelaskan penuntutan sebagai tindakan yang dilakukan oleh jaksa untuk membawa kasus pidana ke pengadilan negeri yang berwenang, sesuai dengan aturan dan proses yang diatur dalam undang-undang ini, dengan permintaan agar diperiksa dan diputuskan oleh hakim di persidangan. Kasus pidana yang disebutkan dalam Pasal 1 butir 7 di atas merujuk pada berita acara pemeriksaan kasus pidana yang dibuat oleh penyidik dan sudah lengkap serta memenuhi syarat hukum untuk diserahkan kepada jaksa.

Pasal 137 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum memiliki hak untuk menuntut orang-orang yang dituduh melakukan kejahatan di bawah wilayah hukumnya dengan mengangkat kasus itu ke pengadilan yang berwenang.

Surat Tuntutan (*Requisitoir*) adalah dokumen yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum setelah pemeriksaan kasus di persidangan selesai. Dokumen ini mencakup tentang kejahatan yang diharapkan, fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan, analisis hukum terhadap fakta-fakta tersebut, serta pendapatnya tentang apakah kejahatan yang dituduhkan terbukti atau tidak dan permohonan yang diajukan kepada majelis, baik mengenai terbukti atau tidaknya kejahatan yang dituduhkan maupun tentang hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa.

Surat tuntutan diajukan setelah pemeriksaan di Pengadilan dinyatakan selesai, sesuai dengan ketentuan Pasal 182 ayat (1) huruf a KUHP. Ini mengatakan bahwa setelah pemeriksaan selesai, Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana.

Fungsi dari Surat Tuntutan bisa dijelaskan sebagai berikut :

- a. Untuk Jaksa Penuntut Umum, surat ini jadi dasar untuk menentukan apakah terdakwa akan dituntut hukuman atau dibebaskan dari semua tuntutan.
- b. Bagi Terdakwa, surat ini berfungsi sebagai bahan untuk pembelaan, di mana terdakwa dapat membantah argumen dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) jika tuntutannya adalah hukuman.
- c. Untuk Hakim, tujuan utama membuat surat tuntutan adalah untuk membimbing dan mempengaruhi pandangan hakim, sehingga bisa membentuk keyakinan tentang kebenaran tindak pidana yang sebelumnya didakwakan terhadap terdakwa.

Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika

Rehabilitasi adalah suatu tipe hukuman yang bertujuan untuk penyembuhan atau perawatan. Jika orang yang terlibat dapat dibuktikan atau ditemukan sebagai korban penyalahgunaan narkoba, maka harus menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi adalah tempat setengah tertutup, yang berarti hanya orang-orang tertentu yang memiliki minat khusus yang bisa masuk ke area ini. Rehabilitasi narapidana adalah tempat di mana pelatihan keterampilan dan pengetahuan diberikan untuk menghindari narkoba. Rehabilitasi, oleh pemerintah dalam Undang-Undang Narkotika, juga telah memasukkan aturan rehabilitasi yang bisa dilihat pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Pada pasal 54 diatur bahwa

pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika harus menjalani rehabilitasi. Melaksanakan terapi dan rehabilitasi bagi pecandu narkotika sangat penting karena meningkatnya jumlah korbannya, sehingga dibutuhkan solusi agar langkah tersebut menjadi efektif. Sistem penjara yang menekankan pencegahan dan penggunaan tempat penahanan sebagai individu hanya dianggap tidak sesuai dengan karakter bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Beberapa langkah rehabilitasi bagi pengguna narkoba sebagai berikut:

1. Langkah rehabilitasi medis (*detoksifikasi*), pada tahap ini pecandu diperiksa keseluruhan kesehatannya, baik fisik maupun mental, oleh dokter yang terlatih. Dokter yang menentukan apakah pecandu perlu diberikan obat tertentu untuk mengurangi gejala putus zat (sakau) yang dialaminya. Pemberian obat tergantung pada jenis narkoba dan seberapa berat gejala putus zat. Di sini, dokter memerlukan kepekaan, pengalaman, dan keahlian untuk mendeteksi tanda-tanda kecanduan narkoba tersebut.
2. Langkah rehabilitasi nonmedis, pada tahap ini pecandu mengikuti program rehabilitasi. Di tempat rehabilitasi ini, pecandu menjalani berbagai program, termasuk program komunitas terapeutik (TC), 12 langkah (pendekatan keagamaan), dan lain-lain.
3. Langkah bina lanjut (*after care*), pada tahap ini pecandu diberikan kegiatan yang sesuai dengan minat dan bakatnya untuk mengisi waktu sehari-hari. Pecandu dapat kembali ke sekolah atau tempat kerja, tetapi tetap berada di bawah pengawasan.

Seorang dokter dan perawat memiliki peran yang sangat penting dalam pemeriksaan awal apakah pasien atau narapidana dalam keadaan sehat atau tidak, riwayat penyakit yang telah diderita, dan semua data tentang kondisi fisik kesehatan mereka dicatat dalam rekam medis. Tahap detoksifikasi, terapi tanpa obat, dan terapi fisik bertujuan untuk mengurangi dan menghilangkan racun dari tubuh, meredakan efek penarikan obat, dan mengobati masalah mental pasien. Ada beberapa cara, seperti cold turkey (berbicara secara jujur tentang hal-hal yang tidak menyenangkan), konvensional (mengatasi gejala), dan penggantian (mengganti sumber daya). Tahap stabilitas mental dan emosional pasien dilakukan sehingga gangguan mental yang menyebabkan penyalahgunaan narkoba dapat diatasi. Pada tahap ini, melibatkan berbagai keahlian, seperti pengawas, dan psikolog. Metode kerja sosial dan konseling individu dilakukan untuk membantu mengungkap atau menyelesaikan masalah yang dialami oleh tahanan, sehingga mereka dapat membantu dalam proses rehabilitasi selanjutnya. Selain itu, solusi alternatif untuk masalah yang dihadapi pasien atau tahanan sedang dicari. Metode ini dilakukan secara tatap muka antara petugas utama dan tahanan.

Sementara itu, prosedur untuk mengajukan permintaan rehabilitasi narkoba untuk pecandu, dalam kasus pecandu yang masih di bawah umur, orangtuanya yang belum tua harus melaporkan ke petugas kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menerima perawatan. Jika pecandu narkoba sudah cukup umur, mereka harus melaporkan atau dilaporkan oleh keluarga mereka ke pusat-pusat komunitas, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan perawatan. Prosedur untuk permintaan rehabilitasi dalam konteks pengadilan, permintaan diajukan kepada Jaksa Penuntut atau Hakim. Jaksa Penuntut menuntut, dan hakim bertugas memeriksa di persidangan, kemudian dapat meminta dukungan dari tim penilai lokal untuk menilai terdakwa. Dukungan penilaian ini dilakukan berdasarkan peraturan BNN 11 tahun 2014, dan hasilnya disampaikan kepada jaksa atau hakim melalui laporan resmi tentang penyerahan hasil penilaian. Petugas sudah menegakkan hukum terhadap pemakai

narkoba dan banyak yang telah menerima putusan. Oleh karena itu, penegakan hukum diharapkan bisa menjadi penghalang terhadap penyebaran perdagangan gelap dan distribusi narkotika. Namun, dalam kenyataannya, penegakan hukum yang lebih ketat sedang dilakukan, tetapi perdagangan narkotika masih meningkat. Aturan hukum tentang narkotika telah disiapkan dan ditegakkan, tetapi kejahatan terkait narkoba tidak dapat dihilangkan. Dalam banyak kasus baru-baru ini, banyak bandar udara dan dealer ditangkap dan dihukum berat, tetapi faktor lain, seperti pengabaian, semakin mungkin untuk memperluas jaringan mereka.

KESIMPULAN

Penegakan hukum untuk kejahatan narkoba dilakukan melalui dua langkah. Pertama, dengan pencegahan (preventif) dan kedua, dengan tindakan tegas (represif) jika pencegahan tidak berhasil. Ini adalah bagian utama dari tugas dan hak polisi sebagai penegak hukum dalam perannya sebagai penyidik. Tidak ada perbedaan dalam penegakan hukum antara penyalahgunaan yang dilakukan oleh pria atau wanita, apakah mereka bandar, pengedar, atau pengguna perlakuan dalam penyelidikan adalah sama.

Kendala dalam penegakan hukum terhadap kejahatan narkoba antara lain adalah kurangnya kualitas dan jumlah sumber daya dari aparat penegak hukum, keterbatasan alat dan fasilitas seperti tidak adanya penyediaan teknologi, kurangnya dana operasional untuk menjalankan penegakan hukum dengan cara tegas (represif) maupun pencegahan (preventif), serta kurangnya partisipasi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi, *Kemahiran Praktek Hukum Pidana*, Banyumedia Publishing, Malang, 2008, hlm. 151.
- Adami Chazawi, *op cit*, hlm 152.
- Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisa Data Kualitatif*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1992, hlm. 16.
- Moch. Faisal, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori & Praktek*. Bandung: Mandar Maju, (2001), p 207
- Osman Simanjuntak, *Teknik Penuntutan dan Upaya Hukum*, Jakarta : Grasindo, 1995, hlm. 93.
- Prof.Dr. Widyo Pramono, SH.M.Hum, *Pemberantasan Korupsi dan Pidana Lainnya, Sebuah perspektif Jaksa & Guru Besar*, (Jakarta: Buku Kompas,2016) hal.6.
- Prof.Dr. Widyo Pramono, SH.M.Hum, *Pemberantasan Korupsi dan Pidana Lainnya, Sebuah perspektif Jaksa & Guru Besar*, (Jakarta: Buku Kompas,2016) hal. 19
- Suharto RM, *Penuntutan Dalam Praktik Peradilan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2004, hlm. 11.

Peraturan Perundang-Undangan

KUHAP

Loc. Cit. Pasal 30 ayat 1

Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Yang menjadi dasar yuridis bagi negara Indonesia sebagai negara hukum tertera pada Pasal 1 ayat (3) UUD Negara RI 1945 (amandemen keempat), yang berbunyi :“Negara Indonesia adalah Negara Hukum”, Konsep negara hukum mengarah pada tujuan terciptanya tatanan kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara (negara indonesia adalah negara hukum)

Jurnal

Frans Simangunsong, *Penegakan Hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika*, Jurnal

- Rechstaat ilmu hukum, Vol. 8, No.1, 2014, h. 12-13
- Frans Simangunsong, Penegakan Hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika, Jurnal Rechstaat ilmu hukum, Vol. 8, No.1, 2014, h. 14-16
- Imman Yusuf Sitinjak. (2018). Peran Kejaksaan Dan Peran Jaksa Penuntut Umum Dalam Penegakan Hukum. Jurnal Ilmiah Maksitek, 3(3), 99.
- Juliana Lisa, Nengah Sutrisna. 2003. Narkoba Psikotropika dan Gangguan Jiwa. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Marwan Effendy, “Deskresi Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi”, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh Universitas Brawijaya Malang, Malang, 11 Juni 2012, hlm. 2-3
- Moh. Andika Surya Lebang, & Rendi Kastr. (2021). Perbandingan Antara Peran Jaksa Di Indonesia Dengan Peran Jaksa Di Daerah Administrasi Khusus Macao Dalam Sistem Peradilan Pidana. Jurnal Cahaya Keadilan, 9(2), 1–2.
- Naomi Artadinata, Sahuri L “Pengaturan Jaksa Penuntut Umum Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Asas Dominus Litis”, PAMPAS: Journal Of Criminal, 4, 3 (2023), hlm. 312
- Purwani, S. P. M. E., Darmadi, A. A. N. Y., & Putra, I. M. W. (2016). Implementasi Pengaturan Rehabilitasi Penyalah Guna Narkotika oleh Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar. Kertha Patrika, 38(1). Retrieved from <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthapatrika/article/view/21535>
- Putra, R. A. (2016). Penerapan Sanksi Rehabilitasi terhadap Pengguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar). Universitas Hasanuddin Makassar. Retrieved from <https://core.ac.uk/download/pdf/77629827.pdf>
- Rozi, M. M. (2017). Peranan advokat sebagai penegak hukum dalam sistem Peradilan pidana dikaji menurut undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat. Jurnal Hukum Mimbar Justitia, 1(2), 628-647.
- Soeparman, H. (2000). Narkotika Telah Merubah Rumah Kami Menjadi Neraka. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional-Dirjen Dikti.
- Sujatno,A. (2008). Pencerahan Dibalik Penjara dari Sangkar Menuju Sanggar Untuk Menjadi Mandiri. Jakarta

Website

<https://rehabilitasi.bnn.go.id/public/news/read/267>